

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perusahaan *startup*

Menurut Mudo (2015), *startup* merupakan perusahaan rintisan yang juga disebut *startup* (*start-up*), berdasarkan semua perusahaan yang baru beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini didominasi perusahaan yang belum lama didirikan dan sedang dalam fase penelitian dan pengembangan untuk mencari pasar yang tepat. Menurut Marikxon (2018), *startup* adalah perusahaan belum lama yang bertumbuh di akhir tahun 1990 sampai dengan 2000, istilah *startup* biasanya memiliki hubungan dengan internet, teknologi, web. Tidak hanya perusahaan belum lama yang menggunakan dunia maya, teknologi, produk atau aplikasi, perusahaan *startup* juga bisa berupa gerakan ekonomi masyarakat dan jasa supaya masyarakat mampu mandiri tanpa bantuan korporasi mapan dan besar.

Menurut Marikxon (2018), ada beberapa karakteristik perusahaan *startup* sebagai berikut:

1. Pegawai umumnya kurang dari 20
2. Umur perusahaan kurang dari 3 tahun
3. Umumnya bergerak dalam bidang teknologi
4. Pendapatan bersih kurang dari \$ 100.000/tahun
5. Biasanya dalam tahap berkembang
6. Biasanya beroperasi menggunakan *website*

7. Produk yang dibuat dalam bentuk aplikasi *digital*

Karakteristik diatas menunjukkan bahwa perusahaan *startup* biasanya lebih dominan ke perusahaan yang beroperasi di bidang web dan teknologi, hal tersebut terbukti dengan fakta bahwa kini perusahaan yang menggunakan nama *startup* cenderung berada di bidang teknologi dan *online*.

Menurut Marikxon (2018), *startup* Indonesia dikategorikan dalam tiga kategori yaitu:

1. *Startup* perdagangan seperti informasi dan *e-commerce*
2. *Startup* pencipta *game*
3. *Startup* aplikasi edukasi

Menurut Mudo (2015), peningkatan pengguna internet Indonesia tiap tahun yang selalu bertambah telah membuka kesempatan bagi banyak orang di Indonesia untuk mendirikan perusahaan *startup*, hal tersebut didukung dengan berkembangnya media sosial dan *smartphone*.

Namun, tantangan bagi perusahaan *startup* di Indonesia adalah metode pembayaran yang umumnya masih cukup sulit (Mudo, 2015). Menurut Marikxon (2018), untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam bisnis *startup*, perusahaan harus memiliki tim yang *solid*, fungsi tim yang *solid* sendiri adalah pemikiran baru yang inovatif dan kreatif dapat muncul, tentunya pemikiran tersebut didukung dengan eksekusi yang tentunya tepat, hal tersebut bukan menjadi halangan dalam meraih minat masyarakat bahkan investor.

Menurut Ardela (2019), biasanya perusahaan *startup* mencari sumber dana. Jika prospek perusahaan *startup* semakin baik, maka sudah lumrah juga makin

besar pendanaan yang bisa diperolehnya. Jenis pendanaan itu sendiri ada 3 jenis yaitu:

1. *Bootstrapping*

Bootstrapping adalah jenis pendanaan yang berasal dari para pendiri bisnis *startup* dengan memakai sumber dana yang dimiliki sampai akhirnya mereka mampu menemukan potensial investor untuk memberikan modal pada bisnis mereka.

2. *Seed Funding*

Seed funding adalah pembiayaan awal yang diperoleh *startup* yang biasanya dipakai untuk membuktikan bahwa pemikiran bisnis dapat berjalan baik sebelum mendapat pembiayaan lebih lanjut.

3. *Seri-A, B, ... Funding*

Setelah berhasil melewati *seed funding*, lalu biasanya *startup* masuk ke tahap terakhir yaitu seri-A, B, C dan seterusnya. Di tahap sekarang *startup* mampu menerima pembiayaan dari *venture capital*. *Startup* mengajukan saham sebagai balasan dari pembiayaan yang didapat dari *venture capital*.

Menurut Sukandar (2019), pendanaan seri A ini juga disebut putaran seri A terjadi ketika investor eksternal diberikan kepemilikan perusahaan untuk pertama kalinya. Menurut Investopedia (2019), dana ini biasanya ditawarkan dalam bentuk saham preferen dan mungkin memiliki ketentuan anti-dilusi jika lebih banyak pembiayaan diberikan, dalam bentuk saham biasa, atau saham preferen, di masa depan. Menurut Sukandar (2019), Investor seri A merupakan dana modal ventura

atau *angel investor* yang bersedia untuk berinvestasi dan mengambil risiko tingkat tinggi yang umum ketika berinvestasi di perusahaan pemula atau tahap awal.

Menurut Sukandar (2019), *Angel Investor* adalah seseorang dengan pendapatan bersih tinggi memberikan pendanaan untuk perusahaan *startup* kecil atau baru. Umumnya, *angel investor* berasal di antara teman dan keluarga pengusaha. Didukung oleh Investopedia (2019), uang yang berasal dari *angel investor* adalah *investment* satu kali yang berguna dalam membantu bisnis terbebas dari tahap awal yang tidak mudah, bisa juga untuk memberi bantuan berkelanjutan dalam mendukung perusahaan tersebut.

2.2. Fintech

Menurut Noviyanto (2019), *financial technology* yang merupakan kepanjangan dari *fintech*, merupakan kata yang dipakai dalam menyebut inovasi dalam bidang jasa finansial atau keuangan. Juga bisa berarti inovasi finansial yang menggunakan teknologi modern. Tujuannya adalah untuk membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mempercepat atau mengubah aspek layanan keuangan. Mulai dari metode transfer dana, pembayaran, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset mampu dipersingkat dan dipercepat menggunakan teknologi. Perusahaan *startup* juga memakai *fintech* saat berurusan dengan perbankan seperti transfer atau yang lainnya. Bisa dikatakan *fintech* adalah gabungan antara sistem keuangan dan teknologi. Menurut Maulida (2019), *fintech* yang merupakan inovasi di bidang jasa finansial atau keuangan adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Juga bisa berarti segmen di

dunia *startup* yang membantu dalam memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mempercepat, dan mengubah aspek-aspek layanan finansial.

Menurut Maulida (2019), hal-hal yang termasuk *fintech* adalah di mulai dari transfer dana ,metode pembayaran, pengumpulan dana, pinjaman, dan pengelolaan aset mampu dilaksanakan secara singkat dan cepat dengan menggunakan teknologi modern. Menurut Noviyanto (2019), *fintech* sendiri mulai populer di Singapura dimana produk awal *fintech* berupa *digital banking* yang akhirnya mendunia.

Chandra (2018) menyebutkan bahwa adanya *fintech* berpengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat modern. Gabungan antara teknologi dan efektivitas punya dampak baik untuk rakyat. *Fintech* mampu membantu pertumbuhan di bidang teknologi *startup* yang sedang *trend*. Lalu *fintech* juga dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat. *Fintech* mampu menggapai rakyat yang tidak dapat digapai oleh perbankan sebelumnya dan juga *fintech* mampu mengembangkan ekonomi secara besar dimana kegampangan yang diajukan oleh *fintech* mampu mengembangkan penjualan di platform *e-commerce*. Manfaat lain yang mampu diberikan oleh *fintech* merupakan turunya bunga pinjaman. Adanya transparansi *fintech*, *lender* tidak perlu cemas terjebak dengan bunga tinggi.

Menurut Noviyanto (2019), selain digunakan dalam memperoleh pendapatan atau keuntungan tinggi untuk perusahaan *startup*, adanya *fintech* juga berdampak dalam mengembangkan kualitas hidup serta kemampuan beli rakyat secara luas. Contohnya perusahaan *startup* yang kini menciptakan inovasi dalam menghadirkan *merchant*. *Merchant* lalu menerima sistem pembayaran menggunakan kartu kredit dan debit dengan biaya rendah. Contoh lainnya inovasi

fintech yang mampu menciptakan infrastruktur dunia keuangan dalam mengembangkan kemampuan beli masyarakat atau konsumen. Maulida (2019) menyatakan, manfaat yang bisa dirasakan oleh rakyat dengan adanya *fintech* merupakan mudahnya layanan keuangan. Contohnya, jika dulu saat Anda ingin melakukan transfer, maka Anda wajib datang ke *teller bank* atau ATM. Namun, dengan munculnya *fintech*, maka Anda tidak wajib mengantre karena Anda mampu melakukannya menggunakan *smartphone*. Selain transfer uang/dana, *fintech* mampu membuat Anda melakukan setoran ke berbagai tagihan, contohnya tagihan listrik, telepon, BPJS, dan air. Oleh karena itu, Anda tidak wajib keluar rumah guna melakukan transaksi tersebut.

Menurut Maulida (2019), *fintech* memberikan perubahan positif dalam membantu UMKM mendapatkan modal dengan bunga rendah, dimana sebelumnya pelaku UMKM hanya bisa mendapatkan pinjaman bank dalam memperoleh modal. Namun hal tersebut cukup sulit dilakukan karena selain bank mempunyai bunga tinggi, hal itu didukung oleh syarat juga prosedur yang sulit. Menurut Noviyanto (2019), keuntungan *fintech* yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan dalam memberikan pinjaman. Sistem pinjaman uang yang disediakan lebih transparan dalam hal bunga serta dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Hal tersebut didukung dengan berbagai inovasi *fintech* selain berkaitan dengan kartu debit dan kartu kredit, namun bisa juga dikaitkan dengan bunga deposito atau rupa lain yang akan menggampangkan rakyat dalam penanaman modal usaha. Di Indonesia tipe startup berbasis *fintech* banyak diminati masyarakat karena dana

investasi lebih mudah diakses oleh para investor dengan keuntungan yang tinggi walau diikuti risiko yang tinggi juga.

Menurut Chandra (2018), inovasi yang diajukan *fintech* luas dan dari berbagai kelompok, baik itu B2C (*Business to Consumer*) hingga B2B (*Business to Business*). Berikut merupakan gambaran bisnis yang terdapat dalam *fintech* antara lain:

1. Pembayaran,
2. Peminjaman uang (*lending*) dengan menggunakan *peer to peer*,
3. Jual beli saham,
4. Investasi ritel,
5. Transfer dana,
6. *personal finance*; dan lainnya.

Menurut Maulida (2019), *fintech* memang memiliki banyak manfaat, namun berdasarkan Bank Indonesia *fintech* memiliki empat jenis *fintech*, yaitu:

1. *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Crowdfunding dan *P2P lending*, disebut sebagai *marketplace finance*. *Platform* ini dapat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui *P2P lending* ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu *online platform*.

2. Manajemen Risiko Investasi

Jenis *fintech* yang satu ini memungkinkan masyarakat dapat memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa di akses oleh masyarakat melalui *smartphone*. Nasabah hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan nasabah.

3. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Layanan *payment gateway* atau *e-wallet* yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *payment, clearing, dan settlement*.

4. *Market Aggregator*

Portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya, *fintech* jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya *fintech* jenis ini, diharapkan masyarakat mampu menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

Menurut Maulida (2019), walau *fintech* termasuk kategori jenis bisnis *startup* baru, namun kini di Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi resmi dari pemerintah yang berasal dari Bank Indonesia. Tiga landasan hukum tentang *fintech* di Indonesia yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

2.3. Kredit

Menurut Siamat (2005), kredit digunakan untuk membayar jasa dan barang yang dibeli, dengan tingkat bunga kredit sesuai dengan jumlah kredit dimana hal tersebut terdapat dalam sistem keuangan. Fungsi kredit selain memberikan fasilitas dan likuiditas dalam pasar keuangan, kredit juga bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi (Siamat, 2005). Kredit menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Bitar (2020), ada tiga tujuan dari kredit, antara lain:

1. Membantu bisnis nasabah

Kredit digunakan untuk membantu nasabah yang perlu uang, bisa untuk *investment* maupun uang untuk konsumsi atau modal kerja.

2. Mendapat keuntungan

Fungsi utama dalam memberi kredit merupakan cara untuk memperoleh pendapatan dan didapat dalam bentuk bunga yang

diambil bank sebagai biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah dan balas jasa.

3. Membantu *government*

Semakin tinggi tingkat kredit yang diberikan bank menunjukkan adanya pendapatan uang dalam rangka meningkatnya pembangunan di berbagai sektor.

Menurut Siamat (2005), ada empat kelemahan pembiayaan langsung yaitu:

1. Butuh adanya *transaction cost* yang umumnya tinggi termasuk didalamnya *information cost*.
2. Pemilik dana memiliki risiko tinggi.
3. Pemilik dana bersedia menerima surat utang dari peminjam.
4. Membutuhkan pertemuan antara keinginan dan kebutuhan yang bersamaan tentunya tingkat bunga, jangka waktu dan jumlah dana yang sama.

Menurut Ardela (2020), jenis kredit sendiri dibedakan berdasarkan sudut pandang menjadi enam kategori yaitu:

1. Berdasarkan waktu

Berdasarkan waktu, kredit dikelompokan seperti berikut:

- Kredit Jangka Panjang: Lebih dari tiga tahun.
- Kredit Jangka Menengah: Diantara satu sampai tiga tahun.
- Kredit Jangka Pendek: Sampai dengan satu tahun.

2. Berdasarkan macam

Berdasarkan macam, kredit dikelompokan seperti berikut:

- Kredit Pembeli: pelunasan telah dilakukan, tapi benda diterima terkahir atau pelunasan dengan uang muka. Misalnya *Red Caluse L/C*.
- Kredit Aksep: Kredit yang pada dasarnya merupakan pinjaman dana biasa sebanyak *plafond* kredit (L3/BMPK)-nya.
- Kredit Penjual: Benda telah diterima, pelunasan dilakukan kemudian. Misalnya *Usance L/C*.

3. Berdasarkan sector perekonomian

Berdasarkan sector perekonomian, kredit dikelompokan seperti berikut:

- Kredit Perindustrian: Kredit yang diberikan kepada industri besar, menengah, dan kecil.
- Kredit Pertambangan: Kredit yang diberikan kepada usaha tambang.
- Kredit Impor-Ekspor: Kredit yang diberikan kepada importir dan atau eksportir beraneka benda.
- Kredit Koperasi: Kredit yang diberikan kepada koperasi.
- Kredit Profesi: Kredit yang diberikan kepada beberapa profesi, seperti guru dan dokter.
- Kredit Pertanian: Kredit yang diberikan kepada perikanan, perkebunan, dan peternakan.

4. Berdasarkan jaminan atau agama

Berdasarkan jaminan atau agama, kredit dikelompokkan seperti berikut:

- Kredit Agunan Dokumen: Kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *Letter Of Credit* (L/C).
- Kredit Agunan Efek: Kredit yang diberikan dengan agunan surat-surat berharga dan efek-efek.
- Kredit Agunan Orang: Kredit yang diberikan dengan jaminan orang kepada debitur bersangkutan.
- Kredit Agunan Benda: Kredit yang diberikan dengan agunan benda ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139.

5. Berdasarkan golongan ekonomi

Berdasarkan golongan ekonomi, kredit dikelompokkan seperti berikut:

- Golongan Ekonomi Konglomerat dan Menengah: Kredit yang diberikan kepada pengusaha besar dan menengah,
- Golongan Ekonomi Lemah: Kredit yang diberikan kepada para pengusaha yang harta maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk bangunan dan tanahnya, seperti KUT, KUK, dan lain-lain.

6. Berdasarkan penarikan dan pelunasan

Berdasarkan penarikan dan pelunasan, kredit dikelompokkan seperti berikut:

- Kredit Berjangka: dapat diambil sekaligus senilai *plafond*-nya dan pembayaran dilakukan setelah periode waktunya habis, bisa dicicil atau sekaligus, sesuai perjanjian.
- Kredit Rekening Koran (Kredit Perdagangan): dapat diambil dan dibayar kapan saja, nilainya sesuai dengan kebutuhan, pengambilan dapat diambil setelah *plafond* kredit disetujui melalui pemindah bukuan, bilyet giro atau cek, pembayarannya menggunakan setoran-setoran, dan bunga dihitung dari saldo harian pinjaman.

Menurut Ardela (2020), prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kredit adalah 6C dan 4P. 6C terdiri dari:

1. *Capacity* (Kemampuan): Kemampuan modal dalam melunasi kredit tepat waktu, khususnya dalam rentabilitas, likuiditas, soliditas, dan solvabilitasnya.
2. *Collateral* (Jaminan): Jaminan atau agunan yang wajib disiapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika pihak debitur tidak mampu melunasi kreditnya.
3. *Capital* (Modal): Kemampuan debitur ketika melaksanakan menggunakan kredit atau kegiatan usaha dan mengembalikan kredit.
4. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi): Keadaan ekonomi suatu negeri secara keseluruhan yang memberi dampak kebijakan *government* di bidang moneter, khususnya berhubungan dengan kredit perbankan.

5. *Constrain* (Hambatan atau Batasan): Penilaian debitur dipengaruhi oleh batasan yang tidak memungkinkan orang untuk melakukan usaha di suatu wilayah.
6. *Character* (Watak atau Kepribadian): Watak atau sifat calon debitur dalam menerima kredit, seperti sikap motivasi, kejujuran, dan lainnya.

Sedangkan 4P terdiri dari:

1. *Purpose* (Tujuan): Bank mengukur peminjam yang mencari uang tentang keperluan atau tujuan atas pemakaian kredit, dan apakah tujuan dari pemakaian kredit itu sesuai dengan lini bisnis.
2. *Personality* (Kepribadian): Pengukuran pihak bank tentang kepribadian peminjam, misalnya: keadaan keluarga, riwayat hidup, *social standing*, dan sebagainya.
3. *Prospect* (Harapan): Harapan bisnis di masa yang mendatang dari calon debitur untuk melihat kemungkinan pelunasan pinjaman.
4. *Payment* (Pembayaran): Mengetahui kemampuan debitur tentang pembayaran kredit yang didapat dari prospek kelancaran pendapatan dan penjualan sehingga diprediksi tingkat kemampuan pembayaran kredit dapat ditinjau periode dan jumlahnya, tidak mengalami DPD.

2.4. Credit Risk

Credit risk adalah sumber utama ketidakstabilan keuangan di sektor perbankan (*Bank for International Settlements*, 2000 dalam Incekara, 2019). Menurut Siamat

(2005), sistem keuangan saat ini menawarkan proteksi dari risiko dimana digunakan untuk memberikan antisipasi hilangnya penghasilan yang mampu memberikan kerugian. Lembaga keuangan yang ada juga berperan dalam mengurangi risiko dengan cara memperketat kegiatan usaha lembaga keuangan dan memberi program penjaminan agar risiko menjadi lebih kecil (Siamat, 2005). *Credit risk* dalam penelitian kali ini dapat diartikan sebagai risiko yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan yang mendapatkan kredit pada Perusahaan XYZ dimana perusahaan tersebut tidak mampu melakukan pelunasan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo yang diberikan. Oleh karena itu *credit risk* menurut Siamat (2005) adalah risiko yang akan terjadi jika arus kas yang harusnya diterima tidak dibayar secara penuh. Dalam rangka mengurangi *credit risk* di Perusahaan XYZ, *team credit risk* melakukan analisis terlebih dahulu kepada *merchant* yang mengajukan kredit untuk mengukur kemampuan klien dalam mengolah keuangan dalam rangka pembayaran kredit. Oleh karena itulah *credit risk* dibebankan kepada Perusahaan XYZ sebagai pihak yang memberikan kredit. *Credit risk* dalam penelitian ini dapat diukur dengan cara jumlah pinjaman yang belum dikembalikan dibagi dengan jumlah seluruh pinjaman yang digunakan perusahaan klien.

$$\text{Credit risk} = \frac{\text{Non - performing loan}}{\text{Total Loan}}$$

2.5. Total Loans

Total loans berfungsi untuk menggambarkan kualitas aset yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk melakukan pembayaran utang, atau dengan kata lain mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Pengertian solvabilitas menurut Widya

(2019) adalah kemampuan suatu bisnis dalam memenuhi seluruh kredit yang dimiliki jika perusahaan dilakukan likuidasi. Berdasarkan pengertian tentang solvabilitas di atas, *total loans* dapat menggambarkan seberapa mampu perusahaan melunasi utang-utangnya menggunakan aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Nilai dari *total loans* sendiri dapat diukur dengan cara membagi *total loans* yang digunakan perusahaan klien dibagi dengan total aset yang dimiliki klien.

$$Total\ Loans = \frac{Total\ Loans}{Total\ Assets}$$

2.6. *Equity / Total Assets*

Equity/Total Assets berfungsi untuk menggambarkan perbandingan antara modal kepemilikan dengan aset yang dimiliki perusahaan. *Equity/Total Assets* memiliki fungsi yang sama dengan total loans untuk mengukur tingkat solvabilitas, namun dengan pendekatan yang berbeda. Rasio *Equity/Total Assets* digunakan untuk menggambarkan seberapa besar persentase aset perusahaan yang dimiliki oleh investor (Motley, 2020). Secara ideal akan lebih baik jika seluruh aset yang dimiliki perusahaan merupakan milik investor, namun hal tersebut menjadi sulit karena modal yang dimiliki investor untuk mengembangkan bisnisnya terbatas, sehingga dibutuhkan tambahan modal berupa hutang untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperbesar skala bisnis. Nilai dari *Equity/Total Assets* sendiri dapat diukur dengan cara membagi ekuitas dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan.

$$Equity/Total\ Assets = \frac{Total\ Equity}{Total\ Assets}$$

2.7. Size

Size berfungsi untuk menentukan nilai perusahaan yang didasari dengan total *asset* perusahaan, sebab dianggap lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan dan stabil. Perusahaan yang berukuran besar punya banyak kelebihan disandingkan perusahaan berukuran kecil (Fitrianingrum, 2020). Diantaranya adalah ukuran perusahaan mampu menentukan tingkat kesulitan perusahaan mendapat uang dari pasar modal, ukuran perusahaan menjadi penentu kekuatan tawar-menawar (*Bargaining Power*) dalam kontrak keuangan, dan ada kemungkinan pengaruh skala dalam return dan biaya sehingga perusahaan yang besar mampu mendapat lebih banyak keuntungan (Oktaviani, 2015). Nilai dari *Size* sendiri dapat dinilai dengan cara logaritma dari aset.

$$firm\ size = SZE = Ln\ total\ assets$$

2.8. Return on Assets

Return on Asset berfungsi untuk melihat tingkat pengembalian atau keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan sehingga dengan rasio ini Peneliti mampu melihat efisiensi aset dalam menghasilkan keuntungan. *Return on Asset* merupakan rasio keuangan yang menggambarkan keuntungan dari penggunaan aktiva perusahaan. Pengertian *return on asset* merupakan alat ukur yang dipakai dalam mengukur sejauh mana modal *investment* yang dipakai mampu menciptakan keuntungan yang cocok dengan harapan investasi (Riadi, 2017). Nilai dari *Return on Asset* sendiri dapat diukur dengan cara laba bersih dibagi dengan total aset.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net income}}{\text{Total Assets}}$$


2.9. Return on Equity

Return on Equity berfungsi untuk melihat tingkat pengembalian atau keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dengan rasio ini peneliti mampu melihat efisiensi modal dalam menghasilkan keuntungan. *Return on Equity* adalah rasio yang dipakai dalam menilai keuntungan bersih setelah pajak dari modal sendiri (Rahmah dan Komariah, 2016). Rasio *Return On Equity* ini menggambarkan efisiensi pemakaian modal sendiri. Apabila rasio ini semakin rendah, maka semakin buruk. Itu artinya posisi perusahaan akan semakin lemah, begitu pula dengan sebaliknya. Nilai dari *Return on Equity* sendiri dapat dinilai dengan cara keuntungan bersih dibagi dengan total *equity*.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net income}}{\text{Total Equity}}$$

2.10. Model Penelitian

Model penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif dimana peneliti ingin membuktikan pengaruh variabel-variabel independen (*Total Loans, Equity/total assets, size, Return on Assets, Return on Equity*) terhadap variabel dependen yaitu *Credit Risk*.



2.11. Hipotesis Penelitian

2.11.1. Pengaruh *Total Loans* terhadap *Credit Risk*

Rahahleh (2019) dalam penelitian *Developments in Risk Management in Islamic Finance* mengatakan bahwa mengatakan bahwa *Total Loans* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*. Sedangkan dalam penelitian *An Empirical Study on the Key Determinants of Credit Risk in the Banking Sector* oleh Cetinkaya (2019) yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa *Total Loans* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

Berdasarkan penjelasan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₀₁: *Total Loans* tidak memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*

H_{a1}: *Total Loans* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

2.11.2. Pengaruh *Equity / Total Assets* terhadap *Credit Risk*

Rahahleh (2019) dalam penelitian *Developments in Risk Management in Islamic Finance* yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa *Equity / Total Assets* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

H₀₂: *Equity / Total Assets* tidak memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*

H_{a2}: *Equity / Total Assets* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

2.11.3. Pengaruh *Size* terhadap *Credit Risk*

Incekara (2019) dalam penelitian *Credit Risk Management: A Panel Data on The Islamic Banks in Turkey* mengatakan bahwa *Size* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*. Didukung dengan penelitian *An Empirical Study on the Key Determinants of Credit Risk in the Banking Sector* oleh Cetinkaya (2019) dan *Developments in Risk Management in Islamic Finance* oleh Rahahleh (2019) yang juga mengatakan bahwa mengatakan bahwa *Size* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

Berdasarkan penjelasan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₀₃: *Size* tidak memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

H_{a3}: *Size* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

2.11.4. Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Credit Risk*

Cetinkaya (2019) dalam penelitian *An Empirical Study on the Key Determinants of Credit Risk in the Banking Sector* oleh Cetinkaya (2019) yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa *Return on Assets* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

Berdasarkan penjelasan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₀₄: *Return on Assets* tidak memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

H_{a4}: *Return on Assets* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*

2.11.5. Pengaruh *Return on Equity* terhadap *Credit Risk*

Cetinkaya (2019) dalam penelitian *An Empirical Study on the Key Determinants of Credit Risk in the Banking Sector* oleh Cetinkaya (2019) yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa *Return on Equity* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

Berdasarkan penjelasan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₀₅: *Return on Equity* tidak memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

H_{a5}: *Return on Equity* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

2.11.6. Pengaruh *Total Loans, Equity/Total Assets, Size, Return on Asset, dan Return on Equity* secara bersama-sama terhadap *Credit Risk*

Incekara (2019) dalam penelitian *Credit Risk Management: A Panel Data on The Islamic Banks in Turkey* mengatakan bahwa *Total Loans, Equity/Total Assets, Size*, secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*. Didukung dengan penelitian *An Empirical Study on the Key Determinants of Credit Risk in the Banking Sector* oleh Cetinkaya (2019) yang juga mengatakan bahwa mengatakan bahwa *Size, Return on Asset, dan Return on Equity* memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

Berdasarkan penjelasan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₀₆: *Total Loans, Equity/Total Assets, Size, Return on Asset, dan Return on Equity* secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.

H_{a6}: *Total Loans, Equity/Total Assets, Size, Return on Asset, dan Return on Equity* secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap *Credit Risk*.